



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Mad

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

JOKO SUSANTO : Tempat dan tanggal langgal Lahir Madiun, 17 Januari 1974 Pekerjaan Karyawan Swasta Alamat/Domisili jalan Bumi Jaya No.57 RT.19 RW.06 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 23 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 26 Mei 2023 dalam Register Nomor 77/Pdt.P/2023/PN Mad, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian Terlambat atas nama kakek Pemohon yang bernama **ATMO REDJO KANDAR** (Almarhum) adapun yang menjadi dasar untuk mengajukan permohonan tersebut adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk Jalan Bumi Jaya No.57 RT.19 RW.06 Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3577021701740001, tertanggal 27 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil Kota Madiun ;
2. Bahwa Pemohon adalah cucu dari **ATMO REDJO KANDAR** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit tua di Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. **ATMO REDJO KANDAR** (Almarhum) meninggal pada tanggal 15 April 1963 dimakamkan di Pemakaman umum, Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/157/401.302.4/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Mad

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Bahwa sejak meninggalnya Kakek Pemohon tersebut, belum pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun, disebabkan ketidaktahuan Pemohon terhadap kewajiban pendaftaran tersebut;
4. Bahwa Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mendaftarkan Akta Kematian Kakeknya namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau wajib mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa Pemohon berkepentingan terhadap adanya Akta Kematian Kakeknya tersebut, yang akan dipergunakan sebagai syarat untuk mengurus waris ;
6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Kota Madiun, maka sudah selayaknya permohonan Penetapan Akta Kematian terlambat Pemohon ini dapat diterima dan dapat dikabulkan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa **ATMO REDJO KANDAR** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit tua meninggal pada tanggal 15 April 1963 karena sakit tua di Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/157/401.302.4/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat kematian Kakek Pemohon yang bernama **ATMO REDJO KANDAR** (Almarhum) telah meninggal dunia meninggal pada tanggal tanggal 15 April 1963 di rumahnya karena sakit tua di Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian 470/157/401.302.4/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan NgMemerintahkan egong,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian;

4. kepada Kantor Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama **ATMO REDJO KANDAR** tersebut;

5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3577021701740001, tanggal 21-01-2020 atas nama Joko Susanto, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotokopi Surat Keterangan dari Kelurahan Ngegong No. 470/157/401.302.4/2023 tertanggal 15 Mei 2023 , diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotokopi Surat Akta Kelahiran No. 665/PN/1986 tertanggal 13 Nopember 1986 atas nama Joko Santoso, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3577020212130004 tanggal 2-12-2013 atas nama Kepala Keluarga Dami Sukarti , diberi tanda bukti P-4 ;

Bukti surat-surat P-1, s/d P-4, tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga semua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SUPARMIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal karena Pemohon Keponakan saksi
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan oleh Pemohon karena Pemohon mengajukan permohonan tentang akta kematian yang terlambat untuk Kakeknya Bernama Atmo Redjo Kandar ;
  - Bahwa Pemohon adalah cucu dari Atmo Redjo Kandar dan Atmo redjo Kandar Sudah meninggal Pada tanggal 15 April 1963 karena sakit; dan sampai sekarang belum mempunyai Akta kematian ;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Bumi Jaya No. 57 Rt/Rw. 19/06 Kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Mad



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Santoso dan Dami Sukarti dan Dami Sukarti adalah anak dari Atmo redjo Kandar ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon tersebut, namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SUHARTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan oleh Pemohon karena Pemohon mengajukan permohonan tentang akta kematian yang terlambat untuk Kakeknya Bernama Atmo Redjo Kandar ;
- Bahwa Pemohon adalah cucu dari Atmo Redjo Kandar dan Atmo redjo Kandar Sudah meninggal Pada tanggal 15 April 1963 karena sakit dan sampai sekarang belum mempunyai Akta kematian ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jl. Bumi Jaya No. 57 Rt/Rw. 19/06 Kelurahan Rejo Mulyo Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Santoso dan Dami Sukarti dan Dami Sukarti adalah anak dari Atmo redjo Kandar ;
- Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk mengurus Akta Kematian ayah Pemohon tersebut, namun tidak diterima dengan penjelasan bahwa untuk mendapatkan akta kematian yang telah lampau harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi, dan mohon penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon maka inti pokok dari permohonan ini adalah untuk mengurus akta kematian **ATMO REDJO KANDAR** (Almarhum) telah meninggal dunia di rumahnya karena sakit tua meninggal pada tanggal 15 April 1963 karena sakit tua di Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian No. 470/157/401.302.4/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian ;

Menimbang bahwa dari bukti surat tertanda Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3577021701740001, tanggal 21-01-2020 atas nama Joko Susanto, diberi tanda bukti P-1 , telah nyata menunjukkan bahwa Pemohon tinggal dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Madiun, sehingga secara hukum tentang domisili Pemohon, Pengadilan Negeri Kota Madiun berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan inti pokok dari perkara *a quo*, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Oleh karena itu permohonan akta kematian sebagaimana yang dimaksudkan Pemohon dalam permohonan ini termasuk dalam peristiwa penting;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, halaman 46, bahwa salah satu permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri adalah permohonan akta kematian;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Mad





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa baik dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, tidak mengatur pencatatan kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan tidak mengatur pula keharusan adanya penetapan pengadilan. Oleh karena itu, Pengadilan berpedoman pada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, dengan demikian kematian penduduk yang pelaporannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa Pencatatan kematian di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan :

- a. Surat Kematian, dan
- b. Dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, menentukan bahwa Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu : Surat kematian dari dokter atau kepala desa/ lurah atau yang disebut dengan nama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan dari Kelurahan Ngegong No. 470/157/401.302.4/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Lurah Ngegong Ika Kusumaningtyas, diberi tanda bukti P-2, Fotokopi Surat Akta Kelahiran No. 665/PN/1986 tertanggal 13 Nopember 1986 atas nama Joko Santoso, diberi tanda bukti P-3 , Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor :

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3577020212130004 tanggal 2-12-2013 atas nama Kepala Keluarga Dami Sukarti ,  
diberi tanda bukti P-4 serta keterangan saksi Suparmin dan Suharto diketahui  
Bahwa Pemohon adalah cucu dari Atmo Redjo Kandar dan Atmo Redjo Kandar Sudah  
meninggal Pada tanggal 15 April 1963 karena sakit dan sampai sekarang belum  
mempunyai Akta kematian ;

namun kematian Almarhum Atmo Redjo Kandar belum pernah dilaporkan ke  
Kantor Pencatatan Sipil sehingga belum memiliki Akta Kematian hingga saat ini;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan yang telah  
diuraikan di atas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan,  
maka diketahui bahwa telah terjadi peristiwa penting sebagaimana dimaksud di  
dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang  
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi  
Kependudukan berupa kematian dari kakek Pemohon yang bernama ATMO  
REDJO KANDAR dimana setelah meninggalnya ATMO REDJO KANDAR pihak  
keluarga termasuk Pemohon tidak pernah melaporkan peristiwa kematian tersebut  
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga belum  
diterbitkan kutipan akta kematian dan baru sekarang diajukan permohonan untuk  
pencatatan kematian tersebut. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan  
tersebut dan maksud permohonan Pemohon yang juga tidak bertentangan dengan  
hukum, maka petitum Pemohon angka 2 (dua) secara hukum patut untuk  
dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3 (tiga) yang  
meminta untuk "Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh)  
hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan Penetapan  
tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun untuk  
mencatat kematian Kakek Pemohon yang bernama **ATMO REDJO KANDAR**  
(Almarhum) telah meninggal dunia meninggal pada tanggal tanggal 15 April 1963  
di rumahnya karena sakit tua di Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo,  
Kota Madiun, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian  
470/157/401.302.4/2023 tertanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kelurahan  
NgMemerintahkan egong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga  
saat ini belum memiliki Akta Kematian, untuk diterbitkan Akta Kematian, maka  
terhadap hal tersebut Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya permohonan  
pemohon terkait pencatatan kematian merupakan kepentingan pribadi dari  
pemohon, sehingga pemohon sendirilah yang harus melaporkan hal tersebut  
kepada instansi yang bersangkutan tanpa perlu adanya perintah dari Pengadilan.  
Lagipula di dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan kewenangan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2023/PN Mad



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Pengadilan untuk melakukan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitum-petitumnya tersebut, dengan demikian petitum terkait hal ini tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara permohonan ini adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung, 2009, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa **ATMO REDJO KANDAR** (Almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1963 karena sakit sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor : 470/157/401.302.4/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ngegong, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, yang hingga saat ini belum memiliki Akta Kematian;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 14 Juni 2023 oleh ALI SOBIRIN, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUNJOTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
SUNJOTO, S.H.

ALI SOBIRIN, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
ATK	:	Rp	75.000,00
PNBP	:	Rp	10.000,00
Sumpah	:	Rp	200.000,00
Meterai	:	Rp	10.000,00
Redaksi	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 335.000,00

(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)